

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*), peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Hak asuh anak hukumnya wajib. Semua ulama bersepakat bahwa yang menjadi hak asuh anak adalah ibunya dan memikul biaya hak asuh anak adalah tanggung jawab ayahnya. Namun ketika kedua orang tua telah meninggal hak asuh anak ini menjadi pengasuhan atau perwalian, dimana wali tersebut masih ada hubungan sedarah. Sebagaimana para ahli fiqih berpendapat, kerabat dari ibu yang patut untuk didahulukan, dibandingkan kerabat dari ayahnya, sehingga urutannya sebagai berikut: nenek dari pihak ibu, kakek si anak dari ibu, saudara perempuan sekandung dari anak tersebut, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemenakan perempuan sekandung, kemenakan perempuan ibu seibu, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan ibu seayah, kemenakan perempuan ibu seayah, anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan saudara saudara laki-laki seayah, bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu seibu, dan bibi dari ibu seayah.
2. Setelah diberlakukannya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan

Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikanya. Sebagaimana dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan: semua anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang tidak diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan.

3. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) secara umum tidak jauh berbeda. Akan tetapi, dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas, hanya lebih menjelaskan kepentingan terbaik anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ada, maka yang dapat diberikan antara lain:

1. Pertaruran atau hukum khususnya mengenai *hadhanah* atau hak asuh anak diharapkan dapat menampung semua aspirasi berbagai pihak, khususnya penetapan hak asuh anak haruslah berdasarkan kemaslahatan bagi anak. .
2. Pengetahuan tentang hak asuh anak ini sangat penting khususnya dalam bidang hukum Islam dan formal yang berlaku juga untuk masyarakat, karena seringkali kita memperdebatkan persoalan hak asuh anak namun tidak mengetahui hukum yang berlaku.
3. Akademisi, agar penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dan beragam, mengingat pentingnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang dinamis.